



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MERianto ALS MERI BIN SUHAIMI**
Tempat Lahir : Tanjung Uban
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 04 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kamp. Bugis RT 003 RW 006 Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **MERianto ALS MERI BIN SUHAIMI** ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan diperpanjang mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa **MERianto ALS MERI BIN SUHAIMI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Indra Kelana, S.H. dan Rijalun Sholihin Simatupang, S.H. keduanya Advokat dari Kantor HUKUM Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI) yang beralamat di Jl. Kuantan Km 5 Atas Perumahan Kuantan Blok C No. 4 RT 006 RW 001 Klurahan Melayu Kotapiring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah register No. 549/SK/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERianto ALS MERI BIN SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening;
 - b. 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
 - c. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) buah mancis.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MERianto ALS MERI BIN SUHAIMI** pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelantar II Tanjungpinang diparkiran Hotel Laut Jaya Tanjungpinang, Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkotika. setelah mendapatkan informasi tersebut saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI menindaklanjuti informasi tersebut serta melakukan penyelidikan, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI sekira pukul 21.30 Wib melihat ada orang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama MERianto Als MERI Bin SUHAIMI dan selanjutnya saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD SUBAIDI, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi RIKKY FERNANDA dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dibawah kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi ENI YUSNIDA dan ditemukan 1 (satu) set alat pengisap sabu/bong dan Mancis Gas berwarna merah, kemudian dibawa ke Polres Bintan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur dalam Berita Acara Penimbangan No :13910209.00/2023 tanggal 13 Mei 2023 barang berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan **berat bersih 0.23** (nol koma dua puluh tiga) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 1067/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1577/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa terdakwa MERIANTO ALS MERI BIN SUHAIMI pada saat **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **MERIANTO ALS MERI BIN SUHAIMI** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelantar II Tanjungpinang diparkiran Hotel Laut Jaya Tanjungpinang, Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang mengadili, melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 01.20 Wib terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) melalui telepon selular, kemudian terdakwa dan Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) bertemu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) memberikan narkotika dalam plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Sdr. ORIK (DPO) datang kerumah terdakwa bertujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa. Selanjutnya sebelum terdakwa menggunakan sabu tersebut terdakwa merakit alat hisap sabu/bong, kemudian terdakwa membuka plastic pembungkus sabu tersebut dan memasukkan sabu kedalam kaca Vanboo, kemudian terdakwa merakit mancis dan membakar kaca Vanboo, kemudian terdakwa menghisap asap dari pipet bong dan terdakwa merasakan efek dari menghisap narkotika jenis sabu tersebut yaitu badan terdakwa terasa lebih ringan, lebih bertenaga, tidak mudah lelah dan lebih bersemangat untuk bekerja. Setelah terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membongkar alat hisap sabu/bong yang terdakwa rakit yang kemudian disimpan didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa dihubungi Sdr. ORIK (DPO) melalui telepon selular dengan bertujuan untuk menggunakan bersama narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. ORIK (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) menanyakan ada tidaknya narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) menjawab **“ADA KALAU MAU BELI DATANGLAH KE PINGGIR JALAN DEKAT RUMAH”**, kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ORIK (DPO) kalau Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) sudah ada buah/narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. ORIK (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ORIK (DPO) bertemu di Pelantar II Tanjungpinang diparkiran Hotel Laut Jaya Tanjungpinang, kemudian Sdr. ORIK (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke kampung bugis untuk mengambil buah/narkotika jenis sabu kepada Sdr. EPI ALS AYAH (DPO), kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil plastic bening berisi sabu di simpang jalan. Adapun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang gabungan antara uang milik Sdr. ORIK (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa mengambil buah/narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali ke Pelantar II Tanjungpinang diparkiran Hotel Laut Jaya Tanjungpinang untuk bertemu dengan Sdr. ORIK (DPO) yang kemudian pada saat sudah berada dilokasi tersebut saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bersama Sdr. ORIK (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur dalam Berita Acara Penimbangan No :13910209.00/2023 tanggal 13 Mei 2023 barang berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan **berat bersih 0.23** (nol koma dua puluh tiga) Gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine RSUD RAJA AHMAD TABIB Nomor Lab Diagnosa : 2305130052 tanggal 13 Mei 2023 oleh dr. DEDY OCERIZA, Sp.PK yang menerangkan hasil pemeriksaan **Positif MethAmpetamine**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 1067/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1577/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOMMY MANNUEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AHMAD SUBAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkotika. setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI menindaklanjuti informasi tersebut serta melakukan penyelidikan, kemudian saksi TOMMY bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI sekira pukul 21.30 Wib melihat ada orang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian saksi bersama saksi AHMAD SUBAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama MERIANTO Als MERI Bin SUHAIMI dan selanjutnya saksi bersama saksi AHMAD SUBAIDI melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi RIKKY FERNANDA dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dibawah kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi bersama saksi AHMAD SUBAIDI melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi ENI YUSNIDA dan ditemukan 1 (satu) set alat pengisap sabu/bong dan Mancis Gas berwarna merah, kemudian dibawa ke Polres Bintan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun juga dalam memiliki Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD SUBAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi TOMMY MANNUEL bersama saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saksi TOMMY MANNUEL menindaklanjuti informasi tersebut serta melakukan penyelidikan, kemudian saksi sekira pukul 21.30 Wib melihat ada orang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi RIKKY FERNANDA dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dibawah kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi bersama saksi TOMMY MANUEL melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di di Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi ENI YUSNIDA dan ditemukan 1 (satu) set alat pengisap sabu/bong dan Mancis Gas berwarna merah, kemudian dibawa ke Polres Bintan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun juga dalam memiliki Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mem kannya;

3. Saksi **ENI YUSNIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekitar pukul 23.00 Wib saat sedang istirahat dirumah, Saksi dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Bintan dikarenakan Saksi merupakan ketua RT 003 Kel. Kampung Bugis dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Polisi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa mereka sedang melakukan kegiatan kepolisian berupa Penangkapan dan saat itu juga meminta kepada Saksi untuk datang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian di parkir laut jaya pelantar II Tanjungpinang yang merupakan warga Saksi yang beralamat di Kampung Bugis Rt.003 Rw.006, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri dan selanjutnya saat Saksi diminta menyaksikan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi tersebut, dimana polisi menemukan barang berupa 1(satu) Set alat hisap sabu / Bong, dan 1(satu) Buah mancis warna Merah di dalam tas barang tersebut Saksi mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan kemudian pihak kepolisian menjelaskan kembali kepada Saksi bahwa akan melakukan penggeledahan rumah milik Saksi yang mana rumah Saksi berada tidak jauh dari lokasi penangkapan dan kemudian Saksi bersama dengan Polisi pergi kerumah Saksi dan setelah sampai dirumah Saksi dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi yang Saksi Saksikan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap sabu / Bong di kamar Saksi tepatnya di dalam tas kecil berwarna hitam, dan 1(satu) Buah mancis warna Merah. Selanjutnya atas kejadian tersebut pelaku beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan kemudian setelah itu Saksi Kembali pulang kerumah dan kemudian pada hari ini Saksi diperiksa oleh penyidik selaku Saksi dalam perkara narkoba tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun juga dalam memiliki Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mem kannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bintan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa dihubung Sdr. ORIK (DPO) melalui telepon selular dengan bertujuan untuk menggunakan bersama narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. ORIK (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) menanyakan ada tidaknya narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



yang kemudian Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) menjawab “ADA KALAU MAU BELI DATANGLAH KE PINGGIR JALAN DEKAT RUMAH”, kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ORIK (DPO) kalau Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) sudah ada narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. ORIK (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ORIK (DPO) bertemu di Pelantar II Tanjungpinang diparkiran Hotel Laut Jaya Tanjungpinang, kemudian Sdr. ORIK (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke Kampung Bugis untuk mengambil buah/narkoba jenis sabu dari Sdr. EPI ALS AYAH (DPO), kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. EPI ALS AYAH (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil plastic bening berisi sabu di simpang jalan. Adapun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang gabungan antara uang milik Sdr. ORIK (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa mengambil buah/narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kembali ke Pelantar II Tanjungpinang diparkiran Hotel Laut Jaya Tanjungpinang untuk bertemu dengan Sdr. ORIK (DPO).
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengecekan Urine dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamin.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun juga dalam memiliki Narkoba jenis sabu
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:
1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur dalam Berita Acara Penimbangan No : 13910209.00/2023 tanggal 13 Mei 2023 barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0.23 (nol koma dua puluh tiga) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 1067/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1577/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus plastic bening;
2. 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
3. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru;
4. 1 (satu) buah mancis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pelantar II Tanjungpinang diparkiran Hotel Laut Jaya Tanjungpinang, Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang Terdakwa MERIANTO ALS MERI BIN SUHAIMI telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan karena menguasai dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang memiliki dan menyimpan narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI menindaklanjuti informasi tersebut serta melakukan penyelidikan, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI sekira pukul 21.30 WIB melihat ada orang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama MERIANTO ALS MERI Bin SUHAIMI dan selanjutnya saksi TOMMY MANNUEL

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening di bawah kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan rekan saksi AHMAD SUBAIDI melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi ENI YUSNIDA dan ditemukan 1 (satu) set alat pengisap sabu/bong dan Mancis Gas berwarna merah, kemudian dibawa ke Polres Bintan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur dalam Berita Acara Penimbangan No :13910209.00/2023 tanggal 13 Mei 2023 barang berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0.23 (nol koma dua puluh tiga) Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 1067/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1577/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **MERianto AIS MERI Bin SUHAIMI** setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bukan termasuk orang yang berhak atau pula bukan sebagai orang yang dibenarkan oleh Undang Undang dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini jenis sabu dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan dipersidangan didapati fakta pula bahwa terdakwa selama ini bukan seorang yang ahli dalam bidang medis dan kesehatan melainkan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian terdakwa tidaklah berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik *a quo* bagian inti delik yang terdapat dalam unsur pasal ini antara lain *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila bagian inti delik tersebut terpenuhi maka terhadap keseluruhan uraian perbuatan melawan hukum dalam Pasal dimaksud jugalah dapat dikatakan terpenuhi. Begitu pula sebaliknya, jika bagian inti delik tersebut tidak terpenuhi maka terhadap keseluruhan uraian perbuatan melawan hukum dalam Pasal dimaksud jugalah tidak dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pelantar II Tanjungpinang diparkiran Hotel Laut Jaya Tanjungpinang, Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang Terdakwa MERIANTO ALS MERI BIN SUHAIMI telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan karena menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang memiliki dan menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI menindaklanjuti informasi tersebut serta melakukan penyelidikan, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI sekira pukul 21.30 WIB melihat ada orang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama MERIANTO Als MERI Bin SUHAIMI dan selanjutnya saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di bawah kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi TOMMY MANNUEL bersama dengan saksi AHMAD SUBAIDI melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bugis, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi ENI YUSNIDA dan ditemukan 1 (satu) set alat pengisap sabu/bong dan Mancis Gas berwarna merah, kemudian Terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Polres Bintan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur dalam Berita Acara Penimbangan No :13910209.00/2023 tanggal 13 Mei 2023 barang berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0.23 (nol koma dua puluh tiga) Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 1067/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1577/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim memandang tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan ketentuan yakni pidana penjara dan denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah mancis

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MERianto Als Meri Bin Sihaimi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus plastic bening;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Shaeku Putunezar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tpg